

UJIAN DINAS-PANGKAT-PENYESUAIAN IJAZAH
2020

Kpt 88/SDM.03.1-Kpt/16/Prov/VIII/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, PNS sebagaimana dimaksud dapat dinaikkan pangkatnya dengan persyaratan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan lulus ujian dinas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 99 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan PP 12 Tahun 2002; PP No 101 Tahun 2000; PP 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No 63 Tahun 2009; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2020.
 - Lamp 1 Hlm.